

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LAHAT

Reva Maria Valianti, Reina Damayanti *)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 18,2% sampai dengan 36%. Sedangkan dari sisi penerimaan pajak sudah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 89,74% sampai dengan 98,12%. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan tentang perpajakan oleh Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerimaan Pajak.

PENDAHULUAN

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan yang paling potensial ialah dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPH), dari Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), dan Bea Materai maupun Pajak Lainnya.

Kebijakan perpajakan dalam tahun 2015 akan difokuskan untuk meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan keadilan, dan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan efektifitas pemungutan pajak serta memperluas objek pajak, tanpa mengganggu objek usaha. Pemerintah juga memiliki komitmen agar kebijakan perpajakan dilakukan dengan tidak

memberikan beban tambahan kepada pelaku ekonomi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat merupakan salah satu KPP yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hingga akhir tahun 2015 kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi semakin meningkat, besarnya penerimaan pajak tidak terlepas dari adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak mendaftarkan diri, dan membayar pajak orang pribadi. Sebagai gambaran di bawah pada tabel Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi yaitu :

Tabel 1
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT Tahunan Di KPP Pratama Lahat Tahun 2011-2015

Tahun	SPT Tahunan Orang Pribadi yang di sampaikan
2011	14.121
2012	16.521
2013	28.933
2014	23.021
2015	18.912

Sumber : KPP Pratama Lahat (2016)

*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UPGRi Palembang

Definisi kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan agar suatu sistem efektif mayoritas Wajib Pajak harus patuhi terhadapnya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan pajak. Dimana saat ini kepatuhan Wajib Pajak di nilai dengan ketaatan memenuhi Wajib Pajak dari segi formil dan material. Telah di berlakukan berbagai terobosan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain melalui tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Dengan mulai dimanfaatkannya kebijakan tersebut oleh masyarakat, yang ditandai dengan pertumbuhan signifikan setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 25/29 Badan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimis kebijakan tersebut mampu mengoptimalkan penerimaan pajak ditahun 2015 ini, misalnya kemampuan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajiban secara penuh tetapi jika kewajiban pajak itu terlambat membayar, maka Wajib Pajak dianggap tidak patuh.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila Wajib Pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajak. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan semua tanggung jawab yang harus di penuhi oleh semua Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Di KPP sering sekali ditemukan permasalahan ketidakpatuhan Wajib Pajak dan masih banyak pula Wajib

Pajak orang pribadi yang tidak atau terlambat dalam mendaftarkan SPT. Ini semua dapat mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara dan menghambat kinerja pajak yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak yang sangatlah penting.

Berkaitan dengan hal di atas penulis melakukan peninjauan pada penelitian sebelumnya untuk memberi pandangan atas penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menyajikan yang relevan mengenai kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka dalam penyusunan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LAHAT.”**

BATASAN MASALAH

Batasan dari penelitian ini Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lahat selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat ?”

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam pasal 1 (satu), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut pendapat para ahli mengenai pengertian pajak :

1. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) adalah sebagai berikut:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut Soeparman dalam B.Ilyas dan Burton (2011:6) adalah sebagai berikut :

“ Pajak adalah iuran berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi di atas, pajak dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang berupa uang atau barang kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tanpa jasa timbal balik.

A. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1) ada dua macam fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi .

B. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) Jenis-jenis pajak yang dikelompokkan jenisnya sebagai berikut :

1. Menurut golongannya

b. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul oleh Wajib Pajak (WP), tidak dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.

c. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai, Pajak penjualan barang mewah(PPnBM).

3. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang berpangkal dan berdasarkan pada subjeknya, dengan dalam arti memperhatikan dengan keadaan pada diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan dengan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

- b. Pajak daerah
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- c. Pajak propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak kabupaten / kota, contoh : pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran.

C. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukan Wajib Pajak.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Komarawati dan Mukhtaruddin (2012:38) merupakan kesadaran Wajib Pajak mengenai

kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal, jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam pengisian SPT Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai Undang-Undang dan menyampaikannya ke kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang di tentukan.

Wajib Pajak Patuh menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP 550/PJ/2000 yang telah diubah dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003. Keputusan Nomor KEP-550 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang juga telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, adalah, sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak;
 - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.

Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir; dan

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP, harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan dapat terwujud dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakkan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subjek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak mendaftarkan SPT kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya dan Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat pada KPP sehingga SPT yang di kirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP550/PJ/2000 adalah

Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Dektorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2013 Tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama ataupun ancaman dan penerapan saksi hukum maupun administrasi.

E. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat Wajib Pajak yang di gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, serta kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

PROSEDUR PENELITIAN

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari.

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak.

2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya. (Komarawati dan Mukhtaruddin : 2012 :38)	Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT tahun 2011-2015
Penerimaan Pajak Orang Pribadi	Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. (Mardiasmo:2013:155).	Jumlah Penerimaan Pajak Orang Pribadi tahun 2011-2015

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah SPT tahunan Orang Pribadi yang di sampaikan dan jumlah penerimaan Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPT tahunan Orang Pribadi yang di sampaikan dan jumlah penerimaan pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat tahun 2011-2015.

Penulis mengambil data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang diambil berdasarkan permasalahan. Data-data yang diperoleh dari KPP Pratama Lahat adalah sebagai berikut:

- Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar (2011-2015)
- Jumlah SPT Orang Pribadi yang melaporkan (2011-2015)
- Realisasi penerimaan pajak (2011-2015)
- Tugas-tugas pokok, subbagian dan lain-lain.

Berikut ini berdasarkan pada Tabel 2. jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan jumlah SPT tahunan yang di sampaikan pada KPP Pratama Lahat tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 2
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan SPT yang Menyampaikan pada KPP Pratama Lahat tahun 20011-2015

No	Tahun	SPT Tahunan Orang Pribadi yang Menyampaikan	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
1	2011	14.121	30.100
2	2012	16.521	35.550
3	2013	28.933	48.348
4	2014	23.021	53.954
5	2015	18.912	59.248

Sumber : KPP Pratama Lahat (2016)

2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut ini adalah pada Tabel 3 perhitungan persentase peningkatan

atau penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Pratama Lahat.

Tabel 3
Persentase Peningkatan/Penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lahat tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (a)	Wajib Pajak Orang Pribadi tahun sebelumnya (b)	Peningkatan atau penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (c)	Persentase Peningkatan atau penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (c/b)
2011	30.100	29.894	206	6,9%
2012	35.550	30.100	5.450	18,2%
2013	48.348	35.550	12.798	36%
2014	53.954	48.348	5.606	11,5%
2015	59.248	53.954	5.294	9,9%

Sumber : KPP Pratama Lahat, data di olah (2016)

Dari tabel 3 di atas, dapat dijelaskan Pada tahun 2011 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 30.100 lebih besar dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebelumnya sebesar 29.894 dengan mengalami penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi 206 dengan persentase 6,9%. Pada tahun 2012 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 35.550 lebih besar dari tahun sebelumnya 30.100 dengan mengalami peningkatan sebesar 5.450 dengan persentase 18,2%. Pada tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 48.348 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 35.550 dengan mengalami peningkatan sebesar 12.798 dengan persentase

36%. Pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 53.954 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 48.348 dengan mengalami penurunan sebesar 5.606 dengan persentase 11,5%. Pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 59.248 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 53.954 dengan mengalami penurunan sebesar 5.294 dengan persentase 9,9%.

Sedangkan untuk melihat perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tabel 4 dalam persentase menyampaikan SPT tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Lahat yaitu :

Tabel 4
Persentase Menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lahat tahun 2011-2015

Tahun	SPT Tahunan Orang Pribadi yang Menyampaikan (a)	SPT OP tahun sebelumnya (b)	Peningkatan atau penurunan SPT OP yang Menyampaikan (c)	Persentase peningkatan atau penurunan SPT OP (c/b)
2011	14.121	13.070	1.051	8,04%
2012	16.521	14.121	2.400	16,9%
2013	28.933	16.521	12.412	75,2%
2014	23.021	28.933	5.912	20,4%
2015	18.912	23.021	4.109	17,8%

Sumber : KPP Pratama Lahat, data diolah (2016)

Dari tabel 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa SPT tahunan yang disampaikan pada KPP Pratama Lahat pada tahun 2011 SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar 14.121 lebih besar dari SPT Tahunan Orang Pribadi sebelumnya sebesar 13.070 dengan mengalami peningkatan 1.051 SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan dengan persentase 8,04%. Pada tahun 2012 SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan sebesar 16.521 lebih besar dari tahun sebelumnya 14.121 dengan mengalami peningkatan sebesar 2.400 dengan persentase 16,9%. Pada tahun 2013 SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi yang disampaikan sebesar 28.933 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 16.521 dengan mengalami

peningkatan sebesar 12.412 dengan persentase 75,2%. Pada tahun 2014 SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi yang disampaikan sebesar 23.021 lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 28.933 dengan mengalami penurunan sebesar 5.912 dengan persentase 20,4%. Pada tahun 2015 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan sebesar 18.912 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 23.021 dengan mengalami penurunan sebesar 4.109 dengan persentase 17,8%.

Untuk melihat persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lahat, berikut ini perhitungan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama sebagai berikut:

1. Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2011

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Penyampaian SPT}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{14.121}{30.100} = 0,469$$

Pada tahun 2011, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari penyampaian SPT pada

KPP Pratama Lahat sebesar 46,9% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar.

2. Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2012

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Penyampaian SPT}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{16.521}{35.550} = 0,464$$

Pada tahun 2012, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari penyampaian SPT pada

KPP Pratama Lahat sebesar 46,4% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar.

3. Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2013

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Penyampaian SPT}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{28.933}{48.348} = 0,598$$

Pada tahun 2013, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidari penyampaian SPT pada

KPP Pratama Lahat cukup baik sebesar 59,8 % dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar

4. Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2014

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Penyampaian SPT}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{23.021}{53.954} = 0,426$$

Pada tahun 2014, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidari penyampaian SPT pada

KPP Pratama Lahat sebesar 42,6% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar.

5. Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015

$$\text{Tingkat Kepatuhan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Penyampaian SPT}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar}}$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{18.912}{59.248} = 0,319$$

Pada tahun 2015, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidari penyampaian SPT pada KPP Pratama Lahat sebesar 31,9% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar.

3. Analisis Penerimaan Pajak

Pada Tabel 5 perhitungan persentase realisasi penerimaan Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Lahat.

Tabel 5
Persentase Penerimaan Pajak Orang Pribadi
Pada KPP Pratama Lahat tahun 2011-2015

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak Orang Pribadi (a)	Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi (b)	Penerimaan Pajak Orang Pribadi (b/a x 100%)
1	2011	387.987.243	300.125.143	77,35%
2	2012	635.753.231	612.563.761	96,35%
3	2013	224.372.083	201.355.056	89,74%
4	2014	307.654.899	301.889.741	98,12%
5	2015	367.884.140	311.234.587	84,60%

Sumber : KPP Pratama Lahat, data di olah (2016)

Dari tabel di atas, pada tahun 2011 target penerimaan pajak lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 387.987.243 dengan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi 300.125.143 dan persentase menurun menjadi 77,63%. Pada tahun 2012 target penerimaan pajak Orang Pribadi lebih meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 635.753.231 dengan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi 612.563.761 dan persentase meningkat menjadi 96,35%. Tahun 2013 target realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi menurun dari tahun sebelumnya sebesar 224.372.083 dengan realisasi 201.355.056 dan persentase menurun menjadi 89,74%. Pada tahun

2014 target penerimaan pajak meningkat dari tahun sebelumnya dengan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi 301.889.741 dan persentase meningkat menjadi 98,12%. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat meningkat sebesar 367.884.140 dengan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi 311.234.587 dan persentase sebesar 84,60%.

Untuk melihat persentase realisasi penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lahat, berikut ini perhitungan Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat yaitu :

$$1. \text{ Penerimaan pajak Orang Pribadi (\%)} \\ \text{Tahun 2011 (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}}$$

$$= \frac{300.125.143}{387.987.243} = 0,773$$

Untuk tahun 2011 Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Lahat masih terbilang cukup baik karena persentase sebesar 77,3%.

$$2. \text{ Penerimaan pajak Orang Pribadi (\%)} \\ \text{Tahun 2012 (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}}$$

$$= \frac{612.563.761}{635.763.231} = 0,963$$

Untuk tahun 2012 Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Lahat masih terbilang sangat baik karena persentase sebesar 96,3%.

$$3. \text{ Penerimaan pajak Orang Pribadi (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}}$$

$$\text{Tahun 2013 (\%)} = \frac{201.355.056}{224.372.083} = 0,897$$

Untuk tahun 2013 Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat masih terbilang baik karena persentase sebesar 89,7%.

$$4. \text{ Penerimaan pajak Orang Pribadi (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}}$$

$$\text{Tahun 2014 (\%)} = \frac{301.889.741}{307.654.899} = 0,981$$

Untuk tahun 2014 Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat masih terbilang sangat baik karena persentase sebesar 98,1%.

$$5. \text{ Penerimaan pajak Orang Pribadi (\%)} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}}$$

$$\text{Tahun 2015 (\%)} = \frac{311.234.587}{367.884.140} = 0,846$$

Untuk tahun 2015 Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat masih terbilang baik karena persentase sebesar 84,6%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Lahat diperoleh keterangan bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lahat.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat Dari Sisi Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Lahat diperoleh keterangan bahwa hal-hal yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lahat dari sisi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang Rendah
Banyak Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lahat yang masih rendah tingkat pendidikannya, sehingga sulit mengerti dalam hal mengisi SPT Tahunan.
- b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.
Penyebab kurangnya kesadaran Wajib Pajak jugaterkait karena Wajib Pajak tidak tahu kewajiban yang harus mereka penuhi setelah memperoleh NPWP. Selain itu, Wajib Pajak juga kurang mengerti arti penting pajak sehingga Wajib Pajak malas untuk melakukan pembayaran

pajak.

- c. Kurang Inisiatif dari Wajib Pajak
Salah satu usaha KPP dalam hal meningkatkan kepatuhan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak, akan tetapi Wajib Pajak di KPP Pratama Lahat kurang inisiatif dan mendapatkan respon positif dari Wajib Pajak sendiri untuk mendapatkan informasi dalam hal kewajiban perpajakan mereka, sehingga Wajib Pajak masih menganggap pajak dengan negatif.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Dari Sisi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Lahat diperoleh keterangan bahwa hal-hal yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari sisi KPP Pratama Lahat sebagai berikut :

a. Teknis Komputer

Dalam pengimputan data, sering terjadi gangguan internet sehingga pengimputan data terjadi lambat atau eror.

b. Tempat pembayaran

Dalam hal penyetoran pajak melalui kantor pos atau melalui bank, Wajib Pajak sering mengalami kesulitan, karena cabang yang terbatas, sehingga Wajib Pajak malas membayar pajak.

Terhadap masalah tersebut, KPP Pratama Lahat telah melakukan berbagai upaya pengawasan guna meningkatkan atau setidaknya memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak

dalam menyampaikan SPT Tahunan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak melalui media cetak telah dilakukan.
2. Menerbitkan Surat Teguran Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak, KPP dapat memberikan himbuan agar Wajib Pajak menyampaikan SPT tahunannya. Dan 1 bulan jangka waktu penerbitan surat teguran batas akhir penundaan penyampaian SPT nya.
3. Penerapan Sanksi Administrasi Sanksi administrasi diterapkan bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga sanksi Wajib Pajak ditagih dengan STP (Surat Tagihan Pajak) dengan syarat apabila:
 - (1) Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis.
 - (2) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 - (3) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sisi kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011 sampai dengan 2015 antara 18,2% sampai dengan 36 % sedangkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011 sampai dengan 2015 antara 89,74% sampai 98,12%.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dari sisi Wajib Pajak yaitu pendidikan yang rendah sehingga kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dan kurang inisiatif dari Wajib Pajak.
3. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dari sisi KPP Pratama Lahat yaitu teknis komputer yang sering terjadi gangguan dan terbatasnya tempat pembayaran.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan

cara melakukan sosialisasi secara intensifikasi dan ekstensifikasi serta melakukan sosialisasi secara langsung melalui media online dan media cetak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.

2. Memberi pengawasan pada kepatuhan Wajib Pajak perlu ditingkatkan agar kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya semakin meningkat.
3. Selain di atas, KPP Pratama Lahat dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan cara menerapkan sanksi yang tegas dan berat bagi Wajib Pajak yang tidak melunasi pajak terhutangny/tidak jujur dalam pengisian SPT nya.
4. Mengkenalkan *e-filling* kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak beralih dalam menyampaikan SPT nya dari sistem manual ke sistem online, karena *e-filling* dapat menghemat waktu dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak, 2007, Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Jakarta (www.Pajak.go.id)
- Dauhan, Monita Pantreysih. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama kota Bitung*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Vol 15 . No.04. 2015.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5 Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Andi. Yogyakarta .

Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suhendra, Euphrasia Susy, 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1. Vol 15. April 2010.